

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR:036/HK.01.01/K.ST-11/05/2024**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kota Palu untuk Pemilihan Serentak 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor 020/KP.01.00/K.ST-11/05/2024 Tanggal 22 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan Kota Palu
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Palu dalam Pemilu Serentak 2024.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Palu untuk Pemilihan Serentak 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
2. Wali Kota Palu
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu
4. Camat Se Kota Palu
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
6. Peringgal

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KOTA PALU
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1	TAWAELI	MASRAN POTABUGA	L
2	TAWAELI	AHMAD IHWAN	L
3	TAWAELI	FARHAN	L
4	PALU UTARA	AFDAL	L
5	PALU UTARA	TASMAN SUDIRMAN	L
6	PALU UTARA	MOHAMMAD SAPRIL	L
7	PALU BARAT	HUSNAN	L
8	PALU BARAT	DEWI SRI NIRWANA, S.I.KOM.,M.A.P	P
9	PALU BARAT	PRIAGUNG SUKRI	L
10	PALU SELATAN	MUHAMMAD FARAS MUHADZDZIB LEMBAH	L
11	PALU SELATAN	MOH. RIFAL	L
12	PALU SELATAN	MOHAMMAD TAUFIK DJIBRAN	L
13	MANTIKULORE	RUSLIN HI.SY.DG. MAPILE	L
14	MANTIKULORE	MUH. RIAN HERIANTO	L
15	MANTIKULORE	MUHAMMAD RIZALDY	L
16	PALU TIMUR	RACHMAT SALEH	L
17	PALU TIMUR	MUHAMMAD WAHYU	L
18	PALU TIMUR	MOH.AFENDY A.BADJA	L
19	TATANGA	ARFAN KADRI	L
20	TATANGA	MOH. SAFEI	L
21	TATANGA	HELMY HAMID	P
22	ULUJADI	TAKBIR	L
23	ULUJADI	ABDILLAH	L
24	ULUJADI	BAHTIAR	L

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat


Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004